



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Wasuponda, tanggal 06-11-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Lagolo, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Wawondula, tanggal 19-11-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl Elang no 34, Desa Langke raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 13 September 2024 Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 13 September 2024 Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 13 September 2024 dengan register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDT.ANDRIANA ZALUCHU,S.PAK pada tanggal 07 NOVEMBER 2020 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-09112020-0001, tertanggal 09 November 2020;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kuti pan Akta Perkawinan Nomor. 7324-KW-09112020-0001, tertanggal 09 November 2020;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya;
4. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023, karena Penggugat dan Tergugat pada saat itu cek• cok besar dan dimana sering juga terjadinya pertengkaran-pertengakran dalam rumah tangga mereka, sehingga sudah saling merasa tidak cocok lagi
5. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni:

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



Maha Esa".

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di kediaman Penggugat pada tanggal 07 NOVEMBE_R 2020 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-09112020-0001, tertanggal 09 November 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP No. 7324110611780001 atas nama PENGGUGAT tanggal 1 Februari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP No. 7324035911900001 atas nama TERGUGAT tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. 656/N/BPMJ/POUK-WDL/XI/2020 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 7 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7324-KW-09112020-0001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 9 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7324033011200031 atas nama PENGGUGAT tanggal 30 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-5;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-2, P-4 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;



Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Istrinya) yang bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Bulan November 2020;

Bahwa Saksi Hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wawondula yaitu rumah orangtua Tergugat, lalu 1 tahun kemudian pindah di rumah Kontrakan;

Bahwa Awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri berjalan harmonis;

Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Lagolo, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orantuanya di Wawondula;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Nopember 2023;

Bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa Yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali dimediasi di Gereja dan Keluarga namun tetap tidak ada hasilnya;

2. Saksi II;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Istrinya) yang bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Bulan November 2020;

Bahwa Saksi Hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wawondula yaitu rumah orangtua Tergugat, lalu 1 tahun kemudian pindah di rumah Kontrakan;

Bahwa Awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri berjalan harmonis;

Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Lagolo, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orantuanya di Wawondula;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Nopember 2023;

Bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa Yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali dimediasi di Gereja dan Keluarga namun tetap tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



ringen maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu **PDT.ANDRIANA ZALUCHU,S.PAK** pada tanggal 07 November 2020, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 9 November 2020. Awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan juga cekcok besar antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Tergugat telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten



Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan juga Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-3 berupa Surat Nikah Gereja, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDT. ANDRIANA



ZALUCHU, S.PAK pada tanggal 7 November 2020 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 9 November 2020, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wawondula yaitu rumah orangtua Tergugat, 1 tahun kemudian pindah di rumah Kontrakan, dan dari Perkawinan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak. Para Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok atau pertengkaran dan sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal di Wasuponda sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Wawodula, lebih lanjut para Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh Gereja beberapa kali namun tidak berhasil dimana keduanya tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dimana sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, selain itu antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Gereja sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka pada dasarnya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dikarenakan Penggugat sendiri meminta dalam petitumnya untuk biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya ke-4 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di kediaman Penggugat pada tanggal 07 NOVEMBER 2020 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-09112020-0001, tertanggal 09 November 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Uwaisqarni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 54.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
7. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 304.000,00
(tiga ratus empat ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN MII